



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 41 /PL.01.2-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 11 Februari 2018 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 61/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 08 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTH-2			JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KEBAKKRAMAT	9	32	23.776	24.691	48.467	9	8	17	26	8	34	23.759	24.691	48.450
2	JENAWI	9	50	10.650	10.798	21.448	12	13	25	16	22	38	10.646	10.789	21.435
3	TAWANGMANGU	9	21	18.052	18.210	36.262	2	3	5	10	7	17	18.044	18.206	36.250
4	MATESIH	9	71	17.217	17.395	34.612	15	31	46	30	34	64	17.202	17.392	34.594
5	COLOMADU	11	45	23.595	25.525	49.120	14	20	34	29	11	40	23.580	25.534	49.114
6	JUMANTONO	10	19	19.615	19.588	39.203	2	2	4	12	8	20	19.605	19.582	39.187
7	TASIKMADU	8	29	22.761	23.521	46.282	3	3	6	20	14	34	22.744	23.510	46.254
8	KARANGPANDAN	10	26	16.197	16.831	33.028	23	13	36	7	6	13	16.213	16.838	33.051
9	KARANGANYAR	12	62	29.876	30.904	60.780	20	19	39	28	31	59	29.868	30.892	60.760
10	JATIPURO	8	22	14.168	14.241	28.409	11	7	18	9	5	14	14.170	14.243	28.413
11	KERJO	10	21	14.549	15.103	29.652	10	8	18	5	4	9	14.554	15.107	29.661
12	MOJOGEDANG	11	42	25.790	26.242	52.032	9	20	29	11	13	24	25.788	26.249	52.037
13	JATEN	8	56	28.917	30.123	59.040	10	17	27	39	29	68	28.888	30.111	58.999
14	JATIYOSO	6	15	16.815	16.963	33.778	4	5	9	8	3	11	16.811	16.965	33.776
15	JUMAPOLO	10	15	18.386	18.195	36.581	2	0	2	10	6	16	18.378	18.189	36.567
16	NGARGOYOSO	9	27	13.852	14.066	27.918	8	18	26	4	6	10	13.856	14.078	27.934
17	GONDANGREJO	13	68	29.371	29.044	58.415	11	21	32	31	33	64	29.351	29.032	58.383
<b>TOTAL</b>		<b>162</b>	<b>621</b>	<b>343.587</b>	<b>351.440</b>	<b>695.027</b>	<b>165</b>	<b>208</b>	<b>373</b>	<b>295</b>	<b>240</b>	<b>535</b>	<b>343.457</b>	<b>351.408</b>	<b>694.865</b>

Ditetapkan di Karanganyar  
 pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Subbag Hukum

  
 Smaragang Wibowo

